
Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)

Prisko Yanuarius Djawaria Pare¹, Kristina Ule², Ignasia Agtin Nandang³, Anjelina Ganur⁴,
Crispianus Decostan Jangging⁵

¹²³⁴⁵ STKIP Citra Bakti Ngada; Indonesia

correspondence e-mail*, priskodjawaria@gmail.com

Submitted: Revised: 2022/01/01 Accepted: 2022/01/11 Published: 2022/01/21

Abstract

The text emphasizes the importance of prioritizing children's rights and restorative justice principles in resolving cases of children in conflict with the law. It highlights that arrest, exile, or imprisonment should be a last resort and for a short duration. While restorative justice is specified in Indonesian law, its implementation varies due to the need for adjustments, facilities, and trained personnel. The research aims to enhance understanding of resolving juvenile criminal cases through restorative justice, focusing on the principles of kinship and the best interests of the child. The study uses a literature review approach to discuss cases resolved outside formal legal channels, emphasizing qualitative descriptive analysis. The text underscores the need for legal tools, infrastructure, and a restorative justice approach to address issues, train children as future human resources, and prevent negative labels. It advocates for diverting child criminals from the criminal system and prioritizing the best interests of the child, emphasizing a positive attitude and belief in a better world.

Keywords

Restorative Justice, Diversion, Criminal Justice System, Children



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan sebagai apresiasi terhadap ratifikasi “Convention on the Rights of the Child” (1989) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keutuhan hukum masyarakat¹. Undang-Undang yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, secara luas mengatur

¹ Randy Pradityo, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319–30.

“restorative justice” atau keadilan restoratif yang diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur apa yang dinamakan “diversi” (diversion) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Tulisan ini berusaha untuk memberikan penjelasan tentang penerapan keadilan restorative secara komprehensif di dalam sistem peradilan pidana negara-negara maju. Istilah “restorative justice” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (reparation)².

Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre (2003) sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana modern . Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (adversarial system), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan³ .

Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari upaya menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak anak sebagai warga negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terdapat kritik terhadap pendekatan punitive (hukuman) terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan. Penerapan konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) telah menjadi alternatif yang semakin diperhatikan dalam menangani pelaku kejahatan anak. Pendekatan ini memberikan penekanan pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya pada hukuman semata. Dalam konteks ini, anak bukan hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang dapat direhabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Restorative Justice merangkul filosofi yang menghargai pertanggungjawaban, pertobatan, dan rekonsiliasi. Tujuannya adalah untuk

² Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90.

³ Pradityo, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”

menciptakan keadilan yang lebih holistik, melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan menggeser fokus dari hukuman kepada proses pemulihan, Restorative Justice berusaha merestorasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, menciptakan peluang bagi pertobatan, dan mengurangi tingkat recidivism di kalangan anak-anak⁴.

Penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan transformasi paradigma dari pendekatan punitive tradisional. Hukuman yang bersifat mendidik dan mendamaikan diutamakan daripada hukuman yang bersifat memisahkan dan memarginalkan anak dari masyarakat. Model ini membangun dialog antara pelaku kejahatan anak, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama yang adil dan bermartabat. Salah satu keunggulan dari penerapan Restorative Justice adalah pemberian ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, menyampaikan pengalaman mereka, dan mendapatkan keadilan yang lebih personal. Sementara itu, pelaku kejahatan anak mendapat kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan berupaya memperbaiki kerusakan yang diakibatkan. Dalam konteks ini, anak-anak dianggap sebagai subjek yang membutuhkan perhatian dan pembimbingan positif, bukan sebagai objek hukuman yang keras⁵.

Penerapan Restorative Justice tidak bermaksud mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan. Sebaliknya, sistem ini memberikan kontribusi pada pemenuhan hak-hak anak, terutama hak untuk dihormati sebagai individu yang sedang dalam proses perkembangan. Restorative Justice mengajarkan nilai-nilai empati, keadilan, dan tanggung jawab, membangun fondasi untuk pembentukan karakter yang positif pada anak-anak pelaku kejahatan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Restorative Justice di dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat diabaikan. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang mendalam bagi para profesional hukum, pihak berwenang, dan masyarakat umum agar dapat memahami dan mendukung prinsip-prinsip Restorative Justice. Selain itu, pentingnya kerjasama lintas sektoral antara lembaga hukum, pendidikan, dan sosial menjadi kunci keberhasilan penerapan konsep ini⁶.

⁴ Muhammad Teguh Syuhada Lubis, "Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika," in *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, vol. 1, 2021, 929–38.

⁵ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–31.

⁶ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–41.

Dalam penelitian normatif ini akan dikaji beberapa pendasaran berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan yaitu keterlibatan anak dalam tindak pidana baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, jika kita bahasakan dalam hukum dinamakan dengan anak berhadapan/ bermasalah dengan hukum. Banyak perkara anak diselesaikan berdasarkan jalur hukum formal, yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Anak ditempatkan sebagai objek dari tindak pidana, sehingga mental dan psikis anak sangat jatuh. Untuk itu salah satu kebijakan hukum pidana yaitu dengan menerapkan pendekatan keadilan restorative dalam proses penanganan masalah tindak pidana anak. Jalur informal atau jalur non hukum formal diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara, maka hal ini akan kita bahas pada bagian hasil dan pembahasan⁷.

METODE

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan Artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Selanjutnya untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang akurat untuk penulisan tesis ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara, antara lain : a. Studi Kepustakaan, Studi untuk menemukan bahan-bahan yang berkaitan dengan asas - asas dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga dengan menggunakan cyber media dengan cara download di internet⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Keadilan

Hakikat keadilan mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari keberlanjutan dan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Keadilan bukanlah sekadar norma hukum atau ketertiban semata, melainkan sebuah konsep yang melibatkan pemberian hak-hak yang setara kepada setiap individu tanpa memandang latar belakang, status, atau kekayaan mereka. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik, keadilan menjadi pondasi penting untuk mencapai harmoni dan ketertiban yang berkelanjutan.

Sebagai sebuah konsep abstrak, hakikat keadilan memiliki dimensi yang kompleks dan dapat diartikan dengan berbagai cara. Secara umum, keadilan mengacu pada prinsip pemberian

⁷ Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 202–11.

⁸ Vivi Arfiani Siregar, "Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Das Sollen* 4, no. 1 (2020).

hak-hak yang adil dan setara kepada semua warga negara. Ini mencakup hak atas perlakuan yang sama di mata hukum, kesempatan yang setara dalam pendidikan dan pekerjaan, serta perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan. Keadilan juga mencakup aspek distributif, di mana sumber daya dan keuntungan masyarakat dibagikan secara merata, sehingga tidak ada kelompok yang mendominasi atau terpinggirkan. Hakikat keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat substansial. Artinya, keadilan tidak hanya tentang formalitas hukum, tetapi juga tentang kebenaran substansial dalam pemberian hak-hak dan perlakuan kepada individu atau kelompok. Ini melibatkan pertimbangan terhadap kebutuhan, kapasitas, dan hakikat manusia dalam menerima perlakuan yang adil. Keadilan substansial menuntut perhatian terhadap ketidaksetaraan struktural dan penghapusan segala bentuk diskriminasi yang mungkin merugikan kelompok tertentu⁹.

Salah satu aspek penting dari hakikat keadilan adalah akses yang setara terhadap sistem hukum. Keadilan hanya dapat terwujud jika setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pengadilan dan perlindungan hukum. Ini mencakup hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, hak untuk memiliki pembelaan hukum yang layak, dan hak untuk mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Sistem hukum yang adil dan transparan adalah prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Selain itu, hakikat keadilan juga mencakup tanggung jawab sosial. Setiap individu, kelompok, dan lembaga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pencapaian keadilan dalam masyarakat. Ini melibatkan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan di berbagai tingkatan. Tanggung jawab sosial juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan lingkungan¹⁰.

Restoratif Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan proses damai (peacefully resolved) yang melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban, dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin. Braithwaite (2002) menyatakan bahwa keadilan restoratif lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada

⁹ Winda Nugraha and Susilo Handoyo, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan," *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019).

¹⁰ Syaibatul Hamdi and M Ikhwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2021, 74–85.

menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian. Keadilan restoratif merupakan sistem peradilan pidana yang berusaha mendengarkan, menenteramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak ke arah yang benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan, yang berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian sosial dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “inclusiveness”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan permasalahan berupa penyembuhan, reparasi, dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya¹¹.

Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah pendekatan inovatif dalam penanganan kasus pidana yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini menekankan pertanggungjawaban, restorasi, dan transformasi melalui partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau tindakan kriminal. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Restorative Justice menjadi landasan yang krusial untuk memberikan perlindungan dan pembinaan yang lebih baik kepada anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

Sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan Restorative Justice memandang setiap anak sebagai individu yang unik, dengan kebutuhan dan potensi yang berbeda. Fokus utama bukanlah hukuman atau pemisahan dari masyarakat, melainkan proses pembelajaran dan pemulihan. Pertemuan langsung antara pelaku, korban, dan komunitas menjadi inti dari proses ini. Dalam suasana yang terstruktur dan terkendali, setiap pihak dapat menyampaikan pandangan, perasaan, dan harapannya. Ini menciptakan ruang bagi pemahaman gegar budaya,

¹¹ Marlyn Jane Alputila and Mulyadi Alrianto Tajuddin, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jatiswara* 35, no. 1 (2020).

serta kesempatan bagi pelaku untuk menyadari dampak perbuatannya¹².

Salah satu keunggulan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak adalah kemampuannya untuk menghindari stigmatisasi dan mengakui bahwa anak-anak dapat tumbuh dan belajar dari kesalahan mereka. Pendekatan ini memandang konflik sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan, mengembangkan empati, dan membangun keterlibatan positif dalam masyarakat. Selain itu, Restorative Justice memberikan kontrol yang lebih besar kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi, sehingga mereka dapat merasa dihormati dan mendapatkan keadilan yang lebih personal.

Dalam konteks pendidikan, Restorative Justice dapat mendukung anak-anak untuk mengakui kesalahan mereka, merumuskan tanggung jawab, dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku mereka. Hal ini menciptakan jembatan antara dunia pendidikan dan sistem peradilan pidana anak, membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Meskipun demikian, implementasi Restorative Justice tidak selalu mudah dan memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan, sekolah, dan masyarakat. Pelatihan yang memadai untuk para fasilitator, pengembangan panduan prosedur yang jelas, dan dukungan kebijakan yang konsisten menjadi faktor penentu keberhasilan pendekatan ini¹³.

Dalam mengintegrasikan Restorative Justice ke dalam sistem peradilan pidana anak, penting untuk memahami bahwa pendekatan ini tidak selalu cocok untuk setiap kasus. Beberapa kasus mungkin memerlukan tindakan hukuman yang lebih kaku, terutama untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan restoratif dan perlindungan masyarakat. Pendekatan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak menandai pergeseran paradigma dari hukuman yang bersifat punitif menjadi pendekatan yang lebih inklusif dan pembinaan. Dengan memprioritaskan pemulihan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi, sistem ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berempati, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa dihantui oleh stigmatisasi seumur hidup akibat kesalahan masa lalu.

Dalam implementasi Restorative Justice, penting untuk memahami konsep "community

¹² Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata* 3, no. 2 (2021).

¹³ Supto Budoyo and Ratna Kumala Sari, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019).

building" atau pembangunan komunitas. Pendekatan ini tidak hanya mencakup penanganan kasus secara individu, tetapi juga melibatkan upaya untuk memperkuat jaringan sosial dan komunitas tempat anak-anak tinggal. Pembangunan komunitas memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif anak-anak dan mengurangi potensi masalah perilaku di masa depan. Selain itu, pendekatan Restorative Justice dapat berkontribusi pada mengurangi tingkat pengulangan pelanggaran di kalangan anak-anak. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku, sistem peradilan pidana anak dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah kembali terlibatnya anak-anak dalam kegiatan kriminal¹⁴.

Penting untuk diingat bahwa pendekatan Restorative Justice tidak hanya terbatas pada proses peradilan formal. Banyak program dan inisiatif pendidikan di sekolah-sekolah telah mengadopsi prinsip-prinsip Restorative Justice untuk menangani konflik di tingkat pendidikan. Ini menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan memfasilitasi pembelajaran yang positif, bukan hanya melalui hukuman yang tradisional. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, perlu ada dukungan yang kuat dari pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan dalam kebijakan dan praktik hukum, termasuk penyediaan sumber daya yang memadai, menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi menuju sistem peradilan pidana anak yang lebih restoratif¹⁵.

Dalam konteks global, banyak negara telah mulai mengakui nilai Restorative Justice dan menerapkannya dalam sistem peradilan pidana anak mereka. Keberhasilan beberapa program telah menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berpusat pada pemulihan. Dalam kesimpulannya, Restorative Justice adalah sebuah paradigma yang menggeser fokus dari hukuman menjadi rekonsiliasi dan pemulihan. Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan ini memberikan harapan baru untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak, mengembangkan pertanggungjawaban yang berkelanjutan, dan membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Namun, implementasinya memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, bersama dengan upaya untuk memahami konteks budaya dan sosial yang mempengaruhi setiap individu. Dengan terus mengembangkan pendekatan ini, kita dapat membentuk masa depan di mana anak-

¹⁴ Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia."

¹⁵ Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai

anak memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang tanpa terhambat oleh kesalahan masa lalu.

SIMPULAN

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Pengaturan diversifikasi dan restorative justice sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya, restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan melakukan pembalasan. Selain itu, penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Dengan demikian restorative justice benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alputila, Marlyn Jane, and Mulyadi Alrianto Tajuddin. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jatiswara* 35, no. 1 (2020).
- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–31.
- Annisa, Febrina. "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 202–11.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90.
- Budoyo, Sapto, and Ratna Kumala Sari. "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019).
- Hamdi, Syaibatul, and M Ikhwan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2021, 74–85.
- Lubis, Muhammad Teguh Syuhada. "Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Anak

Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika.” In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1:929–38, 2021.

Nugraha, Winda, and Susilo Handoyo. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan.” *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019).

Pradityo, Randy. “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319–30.

Setyowati, Dewi. “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–41.

Siregar, Vivi Arfiani. “Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Das Sollen* 4, no. 1 (2020).

Syaputra, Eko. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.” *Lex Lata* 3, no. 2 (2021).